



BUPATI MERANGIN

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI MERANGIN

NOMOR 195 /BPPRD/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH (TP2DD) KABUPATEN MERANGIN

KABUPATEN MERANGIN

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung percepatan dan perluasan digitalisasi di daerah guna kelancaran seluruh transaksi ekonomi serta efisiensi dalam kebijakan pengelolaan pajak daerah maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Bupati Merangin Nomor 60/BPPRD/2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Merangin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Merangin tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Merangin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903);
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1283);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Merangin Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 39);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
 2. Nota Kesepahaman antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang Koordinasi Percepatan dan Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dalam rangka Mendukung Tata Kelola Keuangan, Keuangan Inklusif dan Perekonomian Nasional Nomor: NK-1/II/2020, Nomor: 119/1380/SJ, Nomor: 22/2/NK/GBI/2020, Nomor: PRJ-1/MK.07/2020, Nomor: 2/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/02/ 2020;

3. Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang Kelompok Kerja Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Nomor: 01/D.I.EKON/02/2020, Nomor: 900/1051/KEUDA, Nomor: 22/1/PKS/DpG/2020, Nomor: PRJ-1/PK/2020, Nomor: 04/ KOMINFO/DJAI/HK/04.02/02/2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MERANGIN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH (TP2DD) KABUPATEN MERANGIN.

KESATU : Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Merangin dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Merangin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun peta jalan dan rencana aksi;
- b. Melakukan sosialisasi dan edukasi pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
- c. Melaksanakan ETPD.
- d. Melakukan monitoring atas pelaksanaan ETPD.
- e. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan ETPD.
- f. Melaporkan pelaksanaan ETPD kepada Satgas P2DD.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Merangin melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Merangin Nomor 60/BPPRD/2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Merangin, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal 14 - 4 - 2022



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi;
2. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi di Jambi;
3. Kepala Kantor Perwakilan OJK Provinsi Jambi di Jambi
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin di Bangko;
5. Kepala KPPN Bangko di Bangko;
6. Yang bersangkutan; dan
7. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MERANGIN

NOMOR : 195/BPPRD/2022

TANGGAL : 14-4-2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN
PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH (TP2DD)
KABUPATEN MERANGIN

SUSUNAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN
DIGITALISASI DAERAH (TP2DD) KABUPATEN MERANGIN

- I. Ketua : Bupati Merangin
- II. Wakil Ketua : Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi
- III. Ketua Harian : Sekretaris Daerah Merangin
- IV. Sekretaris : Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Merangin
- IV. Anggota :
1. Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jambi.
 2. Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan, Pengembangan Perekonomian dan Pembangunan.
 3. Asisten Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin.
 4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Merangin.
 5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merangin.
 6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin.
 7. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin.
 8. Seluruh Kepala Perangkat Daerah penghasil Pendapatan Daerah Kabupaten Merangin.
 9. Pimpinan Bank Jambi Kantor Cabang Bangko.
 10. Kepala Tim Implementasi Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah dan Manajemen Intern Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi.
 11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bangko.
 11. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin.
 12. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin.

